



KONTROVERSI STATUS HUKUM *ANAK LUAR KAWIN* DI INDONESIA

Afwan Faizin, Fuad Thohari, Mohamad Mujibur Rohman

KONTROVERSI STATUS HUKUM

**Anak Luar Kawin
DI INDONESIA**

Afwan Faizin

Fuad Thohari

Mohamad Mujibur Rohman



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

KONTROVERSI STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA

Copyright @ 2025 By Afwan Faizin dkk

All right reserved

Penulis

Afwan Faizin

Fuad Thohari

Mohamad Mujibur Rohman

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Nurul Adhha, S.S.I., M.A.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

[https://penerbitkbm. com](https://penerbitkbm.com)

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-998-5

Cetakan ke-1, Desember 2025

15,5 x 23 cm, iv + 133 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. berkat rahmat dan *maunah* dari Allah SWT, buku ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di Hari Akhir nanti. *Amin.*

Buku yang dihadapan pembaca adalah hasil penelitian kami pada 2014 yang kemudian dikembangkan dengan revisi pada beberapa bagian. Buku ini mengangkat tema yang masih relevan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang status hukum anak luar kawin ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Buku ini diperkaya dengan hasil penelitian terhadap pandangan hakim agama di lingkungan pengadilan agama yang menggambarkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi diimplementasikan di pengadilan agama. Pandangan hakim tersebut akan menunjukkan bahwa ada upaya penafsiran atas putusan tersebut agar tidak bertabrakan dengan hukum Islam sebagaimana Fatwa MUI tentang status hukum anak hasil perzinaan.

Pada bab pertama akan dibahas tentang latar belakang penulisan buku serta fokus pembahasan, serta metode yang digunakan dalam penulisan buku ini. Sedangkan dalam bab dua akan dibahas secara normatif perspektif hukum Islam terhadap nasab berdasarkan studi ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan pandangan ulama fikih. Sedangkan pada bab tiga sekilas tentang status anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia, baik Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Perdata. Pada bagian bab empat akan dikemukakan pandangan hakim-hakim agama terhadap putusan MK, dengan

setting wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pada bab terakhir atau bab lima adalah kesimpulan.

Akhirnya kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya di bidang kajian hukum Islam. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
PROLOG	5
KONSEP NASAB DALAM PANDANGAN FIKIH.....	21
A. Pengertian Nasab	21
B. Sebab Terjadinya Nasab Dalam Islam	30
C. Cara Menetapkan Nasab Dalam Islam	37
ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM POSITIF DI	
INDONESIA	49
A. Aspek Normatif	49
B. Dualisme Pemaknaan Anak Luar Nikah	55
C. Konteks Uji Materi Undang-Undang Perkawinan	67
D. Pertimbangan dan Pendapat Majelis Hakim	75
E. Amar Putusan MK.....	83
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN	
PENGADILAN TINGGI AGAMA.....	85
A. Pandangan Hakim terhadap Putusan MK	85
B. Implementasi Putusan MK	104
PENUTUP.....	119
DAFTAR PUSTAKA	123
INDEKS.....	127
PROFIL PENULIS.....	129

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Asqalani Ibn Hajar. *Fath al-Bâri*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
- Anwar, Syamsul dan Isak Munawar, “Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-III/2010 Tanggal 20 Februari 2010 Menurut Teori Fikih dan Perundang-undangan”. Makalah tidak diterbitkan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Makalah dipresentasikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004. Diakses dari www.jimlyasshiddiqie.com
- *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konsatitusi Press, 2005
- al-Baihaqî, Abû Bakr Ahmad bin al-Husein, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Makkah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994 Editor: Muhammad Abdul Qâdir 'Atha. juz ke-7.
- al-Bakr, *I'nanah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Bukhârî, Abû Abdillâh Muhammad bin Isma'il al-, *al-Bukhârî bi Hasyiah al-Sindy*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, juz ke-16.
- Chatib, Rasyid, “Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012”, Makalah disampaikan dalam Seminar Status Anak di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

- Ensiklopedi Hukum Islam*, Nasab, Editor Abdul Azis Dahlan, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet.ke-1, jilid ke-4.
- Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Friedmann, W., *Legal Theory*, London: Stevens and Sons, 1949.
- Husein, Abdullah Ali, *Muqarranah Tasyri'iyah Min Al Qawanin Al-Wad'iyyah Wa Tasyri'il Islam Muqaranatan Bainil Fiqhil Qanuniyah Faransiy Wa Mazhabi Al-Imam Malik*, Kairo" Darul Ihya al-Kutub Arabiyah, 1997.
- Ibn Hanbal, Ahmad Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qurthubah, tth). juz ke-6.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, juz ke-1.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961.
- Khallaf Abdul Wahhab al-, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1938).
- Kuspraningrum, Emilda, Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin, dalam
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekular*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mâjah, Ibn. *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth. editor: Muḥammad Fuad Abdul Baqî, jus ke-8.
- Manan, Abdul, *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manzhûr, Ibn al-, *Lisân al-Arab*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.th., juz 13
- Mawardi Abu al Hasan Ali bin Muhammad al-Bashri al-Baghdadi al-, *al-Nukat wa al-'Uyun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth.), juz ke-3.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mukti Fajar Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. ke- 1.
- al-Nasâ'î, Aḥmad bin Syu'aib Abû Abdirrahman, *Sunan al-Nasa'i*, editor: Maḥmud Ibrahim Zaid, Halb: Dâr al-Wa'yi, 1396, juz ke-11.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, cet. ke-5
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Raudlat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., juz ke-3.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Pound, Roscoue, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*. Penerjemah Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafais, 1998, cet.ke-2,
- al-Qurtubî, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964, juz ke-13.
- al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain al-, *Shabih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, t.th. juz ke-7.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Rajagukguk, Erman. "Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme", Makalah disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, ke-37, 2 April 2005.
- Salim, Arskal, "Dynamic Legal Pluralism in Modern Indonesia: "The State and the Sharia (Court) in the Changing Constellations of Aceh"", *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 24-27 February 2007. Diakses dari http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5CAceh-project%5Cfull-papers%5Caceh_fp_arskalsalim.pdf
- al-Sarkhasyî, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. juz ke-20.
- al-Shabuni, Ali. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- *Pembagian Waris Menurut Islam* terj. AM. Basalamah Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- al-Shan'ani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- al-Shawi, Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad, *Hasyiah al-Shawi 'ala Syarh al-Shaghir*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 2001, juz ke-8.
- Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

- Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006,
- Sumadi, Ahmad Fadlil, “Mahkamah Konstitusi dan Putusan Judicial Review UU Perkawinan”, *Makalah*, tidak diterbitkan.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syârî‘ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, t.th), juz ke-2.
- Taimiyah, Ibn, *al-Fatâwâ al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Taufiki, Muhammad, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah,” *Abkam: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol XII, No. 2 Juli 2012.
- Thabari, Ibn Jarir al-, *Tafsir al-Thabari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz ke-21.
- Thohari, Fuad, *Tafsir Ilmi, Materi Pembekalan LDII di Jakarta*.
- Udin, Jurnalis dalam *Laporan Penelitian “Khitan Perempuan dalam Perspektif Agama, Gender, dan Kesehatan.”*2008.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufassshal fi Abkam al-Mar’ah*, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1413 H/ 1993 M, cet. ke-1
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, juz ke-7.

INDEKS

A

al-Dharuriyyat al-Khams, 8
al-Kulliyyah al-Khams, 8
al-qiyafah, 46, 47
Anak hasil zina, 12, 90
Anak luar kawin, 14
Aqib Suminto, 58

B

baligh, 31, 36, 38, 39, 42
bayyinah, 23, 41, 45

E

Edi Riadi, 87, 93, 94, 115, 116
Euis Nurlaelawati, 64, 65

H

Hadd, 12
Harry J. Benda, 58
Herman Williem Deandels, 56
hifdz al-‘aql, 30
hifdz al-nasal, 30
hifdzu, 30
hifdzu al-din, 30
hifdzu al-mal, 30

hifdzu al-nafs, 30
historical jurisprudence, 59
hubungan perdata, 6, 8, 10, 11,
12, 14, 17, 50, 68, 74, 79, 82,
83, 84, 87, 116, 117, 118
hubungan sedarah, 52, 53

I

Ijab, 68
ijtihad, 8, 43, 94, 107, 117
Istilhaq, 22, 42, 126

J

judicial review, 71, 78, 83, 104,
116

L

Leon Petrazycki, 61
Li'an, 32, 88

M

Machicha Mochtar, 6, 9, 10, 11,
16
Mahkamah Konstitusi, i, 5, 6, 7,
13, 14, 16, 17, 62, 66, 67, 69,

70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 99, 101, 114,
117, 123, 126
maqashid al-syari'ah, 30
Moerdiono, 6, 10, 11, 67, 68, 69,
70, 92, 97, 105, 106, 108
Muhammad Iqbal Ramadhan, 11,
67, 68, 70, 75, 105
murahiq, 31, 36

N

Nasab, iii, 8, 16, 21, 22, 27, 30, 31,
35, 36, 37, 46, 123, 124, 126

P

Perkawinan *fasid*, 35

R

Ratno Lukito, 56, 57, 58, 59, 66

S

Senggama *syubhat*, 36

T

Ta'zir, 12, 131

Tabanny, 22

talak *ba'in*, 34

talak *raj'i*, 34

Thomas Stanford Raffles, 56

W

W. Friedmann, 59

wettiging, 52, 53

PROFIL PENULIS



Afwan Faizin dilahirkan di Madiun, 26 Oktober 1972. Lahir dari pasangan Subakir Fadhil (almarhum), seorang guru Madrasah Tsanawiyah, dan Saringatun. Menempuh pendidikan dasar di SDN Kedondong I dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijriyah Madiun lulus 1985. Kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kembangawit Madiun. Lulus Tsanawiyah, ia diterima di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember, salah satu program madrasah keagamaan percontohan yang digagas oleh Menteri Agama RI waktu itu, Munawir Sjadzali. Lulus tahun 1991, penulis melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan lulus tahun 1997.

Lulus IAIN, selanjutnya ia menjadi dosen di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus melanjutkan studi S2 dengan mengambil konsentrasi hadis di kampus tersebut dan lulus tahun 2002. Pada tahun 2003, penulis diangkat menjadi Dosen PNS di almaternya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selepas itu penulis melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2021.

Penulis juga pernah menjabat Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH) UIN Jakarta masa bakti tahun 2015-2019 dan 2019-2023. Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2023-2027.

Selain itu, penulis juga terlibat aktif penelitian di dalam maupun di luar negeri. Penelitian di luar negeri yang pernah dilakukan diantaranya di Malaysia, Saudi Arabia dan Turki. Aktif juga menulis artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks SINTA maupun Scopus. Buku yang telah diterbitkan adalah *Islam Ahlusunnah Waljamaah di Indonesia* (anggota tim penulis, LP Ma'arif, 2006), *Lembaga Dakwah Kampus dan Sikap Pluralisme* (penulis, Lemlit UIN Jakarta, 2008), *Meneropong Jejak Rasul* (editor, CMB Press, 2008), *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*, (anggota tim penerjemah, UNHCR Jakarta, 2011), dan *Modus Operandi Prostitusi Online dan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (anggota tim penulis, Wade Group, 2021), *Argumentasi Islam Puritan: Adopsi hadis-hadis Takhrij Nasir al-Din al-Albani dalam Gerakan Salafi Indonesia* (penulis, Haja Publisng, 2023), *Tafsir Al-Qur'an Responsif Gender*, (anggota tim penulis, KBM, 2025).

Selain itu penulis juga aktif sebagai trainer pelatihan mediasi bersertifikat TOT Mahkamah Agung RI pada lembaga pelatihan terakreditasi Mahkamah Agung seperti Fatahillah Mediation Center (FMC) UIN Jakarta, Perhimpunan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI), Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI), dan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).



Prof. Dr. KH. Fuad Thohari, M.Ag,

dilahirkan di Ngawi, Jawa Timur, alumnus Pesantren “Darun Naja”, Jalen, Ponorogo (1983–1989), Pesantren MTs-A “Al-Islam”, Joresan, Ponorogo (1983–1989), Pesantren Al-Falah, Ploso, di Kediri (1989–1992), Pendidikan Kader Ulama MUI Jakarta (1994–1996), dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Pusat (1997).

Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta (1997), menyelesaikan S2 Konsentrasi Tafsir-Hadis IAIN Jakarta (1999), dan Program Doktor *Islamic Studies* (Konsentrasi Hadis dan *Ulum al-Hadis*) di Pascasarjana (S3) UIN Jakarta (2001–2007).

Pernah mengikuti Postdoctoral (*Daurah Tarbiyah fi al-Lughah wa al-Tsaqafah*), di Al-Azhar, Cairo, Mesir, (2010); mengikuti *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) di Tunisia (2014), dan penelitian di berbagai negara: Arab Saudi (2007; 2014; 2018), China (Beijing 2015), Hongkong (2016), Shanghai (2017), Singapore (2015–2016–2019), Malaysia (2015–2016–2019), Thailand (Patani, Shankla 2015–2016; Puket, 2017; Bangkok–Pataya, 2018), India Selatan (Kochin, Chane, Haidar Abad, 2018), Mesir (2010, 2017), Israel (2017), Palestina (2017), Yordania (2017), Iran (2018), Turki (2018), dan China (Hainan Island, 2020), dll.

Sehari-hari sebagai dosen tetap (PNS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta (sejak 2000), pengajar di Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Jakarta, Pascasarjana Sekolah Pasca Sarjana (SPS) UIN Jakarta, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI, dosen beberapa kampus di Jakarta, dan sekitarnya.

Menjadi narasumber di berbagai kajian keilmuan, seminar, halaqah, *talkshow* di beberapa radio (Cbb, Bens Radio, Music City, Hrad Rock, Mstri, RRI, Elshinta Fm, DLL) dan stasiun Televisi Nasional (TVRI, MNC-TV, AN-TV, BERITA SATU, R-TV, ELSHINTA TV, METRO TV, MORE TV, dll), dan aktif menjadi peneliti nasional dan internasional, menulis di berbagai Jurnal Ilmiah, Media Massa, Buku, serta Media Elektronik berbasis WEB (Internet).

Buku-buku yang ditulis/disusun antara lain:

1. Kumpulan Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 1975–2010 (2012);
2. Pedoman Penetapan Fatwa Bagi Da'i (2012);
3. Kumpulan Fatwa dan Taushiah MUI DKI Jakarta tahun 2016 (2016);
4. Hadis Ahlam; Kajian hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir), (Jogjakarta: Deepublish, 2016);
5. Kumpulan Fatwa dan Tausiyah MUI DKI tahun 2017;
6. Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah terinfeksi Covid-19 (2020);
7. Pedoman Kegiatan Ramadhan di Masjid VIP (2020);
8. Pedoman Ibadah Kurban di Era Pandemi Covid-19 (2020);
9. Zakat Fitrah Dengan Uang (2020);
10. Respon Al-Qur'an terhadap Umar bin Khattab (2022)

11. Islam Dalam Berbagai Perspektif terdiri dari 3 Jilid (2022);
12. Fatwa-Fatwa di Indonesia
13. Fatwa-Fatwa di Dunia, dan akan terbit Tahiqq Fath al-Mu'in; Ulum al-Hadis bi al-Laughat.

Selain itu, menjadi Kontributor/Tim Penyusun penulisan buku, antara lain

1. Makna dan Nilai Utama Dalam Ibadah Haji (Biro Haji DKI Jakarta 2002);
2. Problematika Ibadah Haji dan Solusinya, Tim Penyusun (Biro Haji DKI Jakarta 2002);
3. Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas (November 2003);
4. Khutbah Jum'at: Islam dan Terorisme (2009);
5. Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis (2009);
6. "Mbah Priok" Studi *Bayani Wa Tahqiq* Terjadap Masalah Makam Eks TPU Dobo. ISBN 978-979-98256-7-4, tahun 2010;
7. Mozaik Pemikiran Islam Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia "Al-Tatharruf al-Diny" (2011);
8. Fiqih Zakat On SDGs (2018);
9. Demokratisasi Fatwa (ICIP) (2018);
10. Modul Pelatihan Dakwah (LD-PBNU);
11. Fatwa dan Pandemi Covid-19 (ICIP) (2021); Respon Al-Qur'an terhadap Umar bin Khattab, dll.

Dalam MUSDA MUI DKI Jakarta tahun 2018, diamanahi sebagai Ketua Bidang FATWA MUI DKI Jakarta (2018–2023), Wakil Ketua LD-PBNU, Pengurus PPSDM (Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia), UIN Jakarta, LPH UIN Jakarta, Dewan Pertimbangan Ikaluni-UIN Ciputat, Wakil Rois Syuri'ah dan Pembina LBM PWNU DKI Jakarta, Pembina LBM PCNU Tang-Sel, dan sebagai Mudir Ma'had Ali "Manba' Al-Falah", di Pamulang Tang-Sel.



Mohamad Mujibur Rohman dilahirkan di Nganjuk, 08 April 1976. Menempuh pendidikan dasar di SDN Drenges III dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Nganjuk lulus 1988. Kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Purwoasri Kediri lulus Tahun 1991. Lulus Tsanawiyah, ia diterima di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jember, salah satu program madrasah keagamaan percontohan yang digagas oleh Menteri Agama RI waktu itu, Munawir Sjadzali. Lulus tahun 1994, penulis melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan lulus tahun 1999.

Lulus IAIN, selanjutnya ia menjadi dosen di Fakultas Syariah FSH UIN Jakarta sekaligus melanjutkan studi S2 di IAN Jakarta dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Islam di kampus tersebut dan lulus tahun 2009. Pada tahun 2007, penulis diangkat menjadi Dosen PNS di almamaternya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selepas itu penulis melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2022.

Selain itu, penulis juga terlibat aktif penelitian di dalam maupun di luar negeri. Judu tulisan antara lain; *Transaksi Valas Dalam Perspektif Hukum Islam, Akad Tabarru' dan Mekanisme Operasionalnya di masa modern, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif, Konsep Dasar Investasi Dalam Islam, Modul Manajemen Wakaf Uang Di Indonesia, Modul Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia, Sedangkan Buka Karya Penulis antara lain; Buku Investasi Syariah: Konsep, dasar dan Implementasinya, Zakat on SDGs, Fikih Mumalah, Fikih Muamalat Kontekstual.*